

**PERENCANAAN PAJAK MELALUI PMK NO. 191/PMK.010/2015
TENTANG PERENCANAAN PAJAK UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
(Studi Kasus pada PT. X, Rumah Sakit di Kepanjen- Kabupaten Malang)**

Ernatalia Sari

Akie Rusaktiva Rustam, MSA., Ak.

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya)

e-mail : ernataliasari01@gmail.com

Abstract

The study aims to analyse the application of PMK No.191/PMK.010/2015 in tax planning through the revaluation of fixed assets for tax purpose. The method that used in this research is descriptive qualitative research with theoretical overview and as an object of research is PT. X. The data used in this research is quantitative data and qualitative data, data were obtained on primary and secondary data.

The result showed that when PT. X perform revaluation of its fixed assets, will lead to difference between depreciation expense before and after the revaluation, in which the depreciation expense on fixed assets PT. X becomes larger. Depreciation expense increased after a revaluation would reduce the taxable income of the company, so the burden of tax to be paid by the company will be lower. Depreciations starts on 1 January 2016, so that its influence on the new corporate tax burden seen in 2016. Additionaly, it will give rise to a new tax burden on the excess of revaluation of fixed assets that will be taxed according the rates in PMK No. 191/PMK.010/2015, where the rates are much lower than the previous regulations.

Key words: *fixed assets revaluation, tax saving, tax planning.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Wajib Pajak cenderung berupaya untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara melalui berbagai upaya perencanaan pajak (*tax planning*) seperti penghindaran pajak legal dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada yakni *tax avoidance* maupun melalui perencanaan pajak

dengan cara ilegal yang biasa disebut dengan *tax evasion* (Suandy, 2013:7). Pada umumnya perencanaan pajak merujuk pada merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya hutang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam koridor peraturan perpajakan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Suryani dalam Nadeak (2011) bahwa tujuan dari perencanaan pajak yaitu untuk mengefisienkan jumlah pajak terhutang melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) tanpa harus melanggar undang-undang perpajakan.

Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi, kementerian keuangan telah menerbitkan kebijakan pajak penghasilan berupa PMK-191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016. Kebijakan ini diterbitkan pada bulan Oktober 2015, kebijakan ini tidak menghapuskan PMK No.79/PMK.03/2008 mengenai revaluasi aktiva untuk tujuan perpajakan, hal ini dikarenakan PMK-191/PMK.010/2015 hanya bersifat sementara yakni dalam bentuk insentif pajak.

Dalam kebijakan ini disebutkan bahwa Wajib Pajak dapat melakukan penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan revaluasi diajukan dalam jangka waktu sejak berlakunya peraturan menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Perlakuan khusus tersebut berupa Pajak Penghasilan yang bersifat final atas selisih lebih akibat revaluasi aktiva yang sebelumnya dalam PMK-79/PMK.03/2008 dikenakan sebesar 10%, kini hanya dikenakan sebesar 3%, 4%, dan 6% jika diajukan sesuai batas waktu pengajuan masing-masing sesuai dengan PMK-191/PMK.010/2015.

Berdasarkan penelitian sebelumnya ditemukan hubungan positif mengenai pengaruh revaluasi aktiva tetap dengan besarnya pajak terutang yang dikenakan pada wajib pajak badan. Seperti penelitian yang dilakukan Ardhianta (2005) bahwa memang ada hubungan signifikan terhadap penerimaan pajak jika dibandingkan antara melakukan revaluasi atau tidak dengan sample wajib pajak Kanwil II Jawa Barat. Penelitian lain menunjukkan hal serupa dengan perspektif berbeda yakni dari perspektif sudut pandang perusahaan sebagai Wajib Pajak

seperti yang diteliti oleh Dwi (2008), Rully (2007), Mustofa (2007) dan juga beberapa peneliti lain sependapat bahwa revaluasi aktiva tetap adalah ladang empuk bagi Wajib Pajak Badan untuk melakukan *tax avoidance* dengan meminimalkan beban pajak namun masih dalam naungan peraturan perpajakan.

PT. X adalah perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa kesehatan yang berlokasi di Kepanjen, Kabupaten Malang. Pada tahun 2014 PT. X melakukan kegiatan penilaian kembali aset tetap perusahaannya oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang telah mendapatkan izin dari pemerintah atas aset berupa tanah, bangunan, dan sarana pelengkap. Namun kegiatan penilaian kembali tersebut dilakukan bukan untuk tujuan perpajakan, melainkan untuk keperluan penjaminan hutang. Selanjutnya, peneliti bermaksud menggunakan data hasil penilaian kembali tersebut sebagai dasar simulasi penggunaan PMK-191/PMK.010/2015 beserta perubahannya untuk melihat bagaimana pengaruh penggunaan kesempatan tarif diskon atas selisih nilai hasil revaluasi berdasar PMK tersebut terhadap perencanaan pajak perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menulis sebuah penelitian dengan mengambil judul “Analisis Pemanfaatan PMK-191/PMK.010/2015 dalam Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aktiva Tetap (Tanah Dan Bangunan) untuk Mengurangi Beban Pajak Penghasilan Perusahaan (Studi Kasus pada PT. X di Kepanjen, Kabupaten Malang)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. X?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan PMK-191/PMK.010/2015 dalam perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap pada beban pajak penghasilan terutang PT. X?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan PMK-191/PMK.010/2015 dalam perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap pada beban pajak penghasilan terutang PT. X.

TINJAUAN PUSTAKA

Revaluasi Aset Tetap

Definisi Revaluasi dalam SAK-ETAP adalah salah satu cara untuk mewajarkan nilai aktiva/aset yang dimiliki perusahaan dengan menilai kembali nilai aktiva/aset tetap yang dimiliki perusahaan. Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain, atau tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Dasar Hukum Revaluasi Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan

Revaluasi aset tetap menurut perpajakan diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 19, dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan mengenai penilaian kembali aktiva dan penyesuaiannya apabila terjadi ketidaksesuaian antara biaya dan penghasilan karena perkembangan harga. Selain itu Menteri Keuangan juga berhak menentukan tarif pajak atas selisih penilaian kembali aktiva melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Pemerintah di tahun 2015 menerbitkan kebijakan pajak penghasilan yang bersifat menggantikan sementara PMK 79/PMK.03/2010 yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini berisi tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016. Tidak lama setelah terbitnya PMK No. 191/PMK.010/2015, Menteri Keuangan menerbitkan PMK No. 233/PMK.03/2015 dan PMK No. 29/PMK.03/2016 sebagai perubahan yang bersifat menyempurnakan peraturan sebelumnya yakni PMK No. 191/PMK.010/2015.

Selain kedua penyempurnaan tersebut, PMK No. 191/PMK.010/2015 juga dilengkapi dengan petunjuk tata cara pengajuan permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tahun 2015 dan 2016 yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-37/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan

dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Revaluasi Aktiva Tetap untuk tujuan perpajakan menurut PMK 191/PMK.010/2015

PMK No. 191/PMK.010/2015 tidak bersifat menggantikan sepenuhnya PMK Nomor 79/PMK.03/2008, melainkan bersifat sementara sebagai bentuk insentif pajak berupa perlakuan khusus bagi perusahaan yang mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan peraturan perpajakan dalam jangka waktu sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Perlakuan khusus yang dimaksud dalam PMK No. 191/PMK.010/2015 yakni berupa Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar:

- a. 3% (tiga persen), untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015,
- b. 4% (empat persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, atau
- c. 6% (enam persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016,

yang dikenakan atas selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh Wajib Pajak, diatas nilai buku fiskal. Untuk dapat melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan, perusahaan wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. Nilai aktiva hasil penilaian kembali merupakan nilai aktiva tetap yang ditetapkan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai yang memperoleh izin resmi dari pemerintah dan harus dikonfirmasi paling lambat tanggal:

- a. 31 Desember 2016, untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya peraturan menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015,
- b. 30 Juni 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, atau

- c. 31 Desember 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Penilaian kembali tersebut harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap. Menurut PMK 191/PMK.010/2015 penilaian kembali aktiva tetap dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh aktiva tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Berbeda dengan peraturan sebelumnya yakni PMK 79/PMK.03/2008 dimana pajak penghasilan final yang terhutang atas selisih lebih penilaian kembali dapat diangsur maksimal 12 bulan, dalam peraturan terbaru PMK No. 191/PMK.010/2015 pajak penghasilan final yang terhutang tidak dapat diangsur dan harus dilunasi sebelum permohonan revaluasi untuk tujuan perpajakan diajukan ke Direktur Jenderal Pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana pemanfaatan PMK-191/PMK.010/2015 dalam perencanaan perpajakan melalui revaluasi aktiva untuk tujuan perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih relevan dan informatif.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. X yang berlokasi di Jl. Panglima Sudirman No. 99A, Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Pertimbangan yang dilakukan penulis mengenai pemilihan lokasi penelitian adalah dikarenakan perusahaan tersebut bersedia memberikan sumber data yang diperlukan penulis untuk melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat memberikan hasil penelitian yang mendetail.

Lokasi penelitian juga mudah dijangkau dari kediaman penulis selama berkuliah di Malang.

Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Kuantitatif, data ini berupa laporan keuangan perusahaan yaitu laporan rugi/laba dan neraca, dan daftar aktiva tetap.
2. Data Kualitatif, Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa data non-keuangan berupa sejarah singkat perusahaan, bidang usaha yang dijalankan, ketentuan aktiva tetap perusahaan dan data non keuangan lainnya.

Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

1. Data Primer, dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara secara informal dengan pihak PT. X yang menjadi objek penelitian.
2. Data Sekunder, dalam penelitian ini berupa laporan keuangan, daftar aktiva tetap perusahaan, struktur organisasi, buku-buku literatur pajak, akuntansi, akuntansi pajak, Undang-Undang Perpajakan, dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka
Studi pustaka dalam penelitian ini dapat berupa jurnal penelitian, buku literatur, peraturan perpajakan, dan Standar Akuntansi Keuangan.
2. Studi Lapangan
Studi lapangan dapat dilakukan dengan beberapa cara:
 - a. Wawancara
Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara informal dengan Manajer Akuntansi PT. X dan staf akuntansi PT. X selaku *supervisor* yang bertanggung jawab atas peneliti.
 - b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan yang berisi neraca atau laporan posisi keuangan, Laporan Laba Rugi, daftar aktiva tetap, dan dokumen hasil revaluasi aktiva tetap.

Analisa Data

Di dalam penelitian ini teknik analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengambil data berupa laporan keuangan perusahaan yaitu Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi PT. X tahun 2015.
2. Mengambil data berupa Laporan Hasil Revaluasi Aktiva Tetap PT. X yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik yang telah memiliki izin dari Pemerintah.
3. Berdasarkan penilaian dari perusahaan jasa penilai yang diakui oleh pemerintah ditetapkan nilai wajar aktiva tetap yang dimaksudkan untuk direvaluasi yang kemudian dibandingkan dengan nilai buku sehingga diperoleh selisih lebih hasil penilaian kembali.
4. Melakukan taksiran jumlah pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan atas selisih lebih revaluasi tersebut.
5. Melakukan perbandingan mengenai jumlah pajak PPh Badan yang harus dibayar sebelum dan setelah revaluasi aktiva tetap.
6. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Hasil Revaluasi Aktiva Tetap PT.X

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini hanya akan ditampilkan hasil revaluasi aktiva berupa tanah dan bangunan. Dari laporan hasil revaluasi yang dikeluarkan oleh KJPP yang ditunjuk PT. X untuk merevaluasi aktiva tetapnya, hasil dari revaluasi didapatkan selisih antara nilai buku semula dengan nilai wajar untuk aktiva Tanah dan Bangunan berturut turut sebesar Rp 13.020.340.001 dan Rp 31.579.250.582. Pada tabel 4.6 di bawah ini dapat dilihat

kondisi aktiva tetap tanah dan bangunan PT. X sebelum dan sesudah dilakukan revaluasi pada tahun 2015.

Tabel 4.6
Nilai Buku Tanah dan Bangunan PT X
Sebelum dan Setelah Revaluasi Aktiva Tetap 2015

Keterangan	Tanah	Bangunan
Nilai Buku Sebelum Revaluasi	Rp 5.943.659.999	Rp 5.816.849.418
Nilai Wajar Setelah Revaluasi	Rp 18.964.000.000	Rp 37.396.100.000
Surplus Revaluasi (Nilai Wajar – Nilai Buku)	Rp 13.020.340.001	Rp 31.579.250.582
Jumlah Surplus Revaluasi	Rp 44.599.590.583	

Sumber :Data Internal PT.X 2015. Diolah oleh Peneliti

Atas hasil revaluasi tersebut ada beberapa pencatatan jurnal yang perlu diperhatikan pada saat nilai aktiva tetap dihitung ke dalam laporan keuangan perusahaan tahun 2015. Sebagai contoh berikut disajikan perhitungan dan jurnal untuk revaluasi aktiva tetap **Bangunan**.

- Nilai perolehan bangunan (tahun 2005-2013) Rp 11.180.335.844,-
- Akumulasi Penyusutan Rp 5.363.486.426,-
- Nilai Buku Rp 5.816.849.418,-
- Nilai Bangunan hasil revaluasi tahun 2015 Rp 37.396.100.000,-
- Selisih hasil revaluasi dengan nilai buku Rp 31.579.250.582,-

Jurnal yang diperlukan untuk mencatat kejadian di atas adalah sebagai berikut:

1. Jurnal pada saat Revaluasi Aktiva Tetap

- Dr. Aktiva Tetap (Bangunan) Rp 26.215.764.156
- Dr. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Rp 5.363.486.426
- Cr. Selisih lebih penilaian kembali Aktiva Tetap Rp 31.579.250.582

2. Jurnal untuk mencatat pembebanan dan pembayaran Pajak Penghasilan Final atas selisih lebih revaluasi.

Jurnal Pembebanan

- Dr. Selisih lebih penilaian kembali Aktiva Tetap Rp 947.377.517
- Cr. Pajak Penghasilan Final Revaluasi Rp 947.377.517

Jurnal Pembayaran

Dr. Pajak Penghasilan Final Revaluasi Rp 947.377.517

Cr. Kas/ Hutang Pajak Rp 947.377.517

Penghematan Pajak Terhutang PT. X atas Perencanaan Pajak melalui Revaluasi Aktiva Tetap.

Sebelumnya telah diketahui bahwa total selisih lebih hasil revaluasi aktiva tetap adalah sebesar 44.599.590.583, nilai ini akan menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif yang dikenakan atas selisih lebih hasil revaluasi aktiva sesuai dengan PMK No. 191/PMK.010/2015 memiliki 3 jenis tarif yang nantinya akan dikenakan tergantung pada batas waktusesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut. Untuk besarnya pajak yang harus dibayar atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap PT. X berupa tanah dan bangunan sesuai dengan peraturan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut.

Tabel 4.7
Pajak Penghasilan Final sesuai PMK No. 191/PMK.010/2015

PPh Final Revaluasi	Tarif	Oktober - Desember 2015	1 Januari – 30 Juni 2016	1 Juli – 31 Desember 2016
Sesuai PMK No. 191/PMK. 010/2015	3%	Rp 1.337.987.717		
	4%		Rp 1.783.983.623	
	6%			Rp 2.675.975.435

Sumber: Data Internal dari PT. X. Telah diolah Peneliti.

Pajak penghasilan final atas revaluasi seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4.7 menurut peraturan terbaru PMK 191/PMK.010/2015 harus dilunasi sebelum permohonan revaluasi untuk tujuan perpajakan diajukan pada Direktur Jenderal Pajak dan sifatnya tidak dapat diangsur. Hal tersebut tercantum secara jelas dalam Pasal 6 ayat (1) PMK No. 191/ PMK.010/2015 bahwa Pajak Penghasilan Final atas selisih lebih revaluasi harus dilunasi sebelum permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Dilihat dari besarnya pajak penghasilan final terhutang atas revaluasi aktiva tetap PT. X yang kurang dari 3 Trilyun maka dalam simulasi perencanaan pajak ini, PT. X tidak termasuk dalam kategori Wajib Pajak Kriteria Tertentu seperti

dalam PMK No. 29/PMK.03/2016. Sehingga PT. X harus melunasi pajak penghasilan terhutang atas revaluasi aktiva sebelum permohonan revaluasi diajukan ke Direktur Jenderal Pajak.

Tabel 4.8 berikut ini membandingkan besarnya pajak yang harus dibayar PT. X atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap jika menggunakan peraturan revaluasi aktiva terbaru PMK No. 191/PMK.010/2015 dan jika menggunakan tarif dalam peraturan yang berlaku sebelumnya yakni PMK No. 79/PMK.03/2008. Dari Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak final revaluasi aktiva tetap sebesar 1 sampai 3 Milyar jika memanfaatkan kemudahan berupa diskon tarif pajak yang ditawarkan peraturan terbaru PMK 191/PMK.010/2015.

Tabel 4.8
Penghematan Pajak Final PMK 191/PMK.010.2015
dibandingkan dengan pengenaan berdasarkan PMK 79/PMK.03/2008

PPh Final Revaluasi	Tarif	PMK 79/PMK.03/2008	PMK 191/PMK.010/2015		
			Des 2015	1 Jan – 30 Juni 2016	1 Juli – 31 Des 2016
PMK 79/PMK.03/2008	10%	4.459.959.058			
PMK 191/PMK.010/2015	3%	-	1.337.987.717		
	4%	-		1.783.983.623	
	6%	-			2.675.975.435
Σ PPh Final		4.459.959.058	1.337.987.717	1.783.983.623	2.675.975.435
Selisih pajak dengan peraturan sebelumnya.			3.121.971.341	2.675.975.435	1.783.983.623
Penghematan Pajak (%)			70%	60%	40%

Sumber: Data dari PT. X telah diolah peneliti.

Perkiraan Pengaruh Perencanaan Pajak melalui Revaluasi Aktiva Tetap di PT. X.

Untuk mengetahui pengaruh dari perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap, maka peneliti akan terlebih dahulu melakukan simulasi pembukuan dari aktivitas revaluasi aktiva tetap kedalam laporan keuangan komersial PT. X tahun 2015. Perubahan pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi PT. X tahun 2015, sebagai akibat dilakukannya perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap berturut-turut disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9
Setelah Perencanaan Pajak melalui Revaluasi Aktiva Tetap
PT. X
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2015

Dalam Rupiah

Keterangan	Setelah Revaluasi	Sebelum Revaluasi
<u>AKTIVA</u>		
Aktiva Lancar		
Kas dan setara kas	2.726.986.984	2.726.986.984
Piutang Usaha	4.825.597.133	4.825.597.133
Piutang Lain-lain	3.130.757.832	3.130.757.832
Persediaan	2.318.941.412	2.318.941.412
Uang Muka Pajak	4.615.285.826	4.615.285.826
Biaya dibayar di muka	929.907.211	929.907.211
Uang Muka	<u>5.281.293.667</u>	<u>5.281.293.667</u>
Jumlah Aktiva Lancar	23.828.770.065	23.828.770.065
Aktiva Tetap		
Harga Perolehan	106.775.598.041	67.539.493.884
Akumulasi Penyusutan	<u>-9.264.098.825</u>	<u>-14.627.585.251</u>
Nilai Buku	97.511.499.216	52.911.908.633
Aktiva Lain		
Aktiva lain-lain	2.802.479.265	2.802.479.265
Jumlah aktiva tidak lancar	100.313.978.481	55.714.387.898
<u>Jumlah Aktiva</u>	<u>124.142.748.546</u>	<u>79.543.157.963</u>

<u>KEWAJIBAN & EKUITAS</u>		
Kewajiban Jangka Pendek		
Hutang Usaha	4.599.113.262	4.599.113.262
Biaya yang masih harus dibayar	2.190.230.540	2.190.230.540
Hutang Bank	6.664.358.295	6.664.358.295
Hutang Pajak	2.597.273.538	1.259.285.821
Hutang Lain-lain	<u>1.613.110.032</u>	<u>1.613.110.032</u>
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	17.664.085.667	16.326.097.950
Kewajiban Jangka Panjang		
Hutang Bank	22.021.793.373	22.021.793.373
Hutang Lain-lain	<u>6.040.950.543</u>	<u>6.040.950.543</u>
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	28.062.743.916	28.062.743.916
Ekuitas		
Modal	7.500.000.000	7.500.000.000
Laba (Rugi) ditahan	20.885.810.777	20.885.810.777
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	6.768.505.320	6.768.505.320
Selisih Lebih Penilaian Kembali WP pada Desember 2015	<u>43.261.602.866</u>	<u>-</u>
Jumlah Ekuitas	78.415.918.963	35.154.316.097
<u>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</u>	<u>124.142.748.546</u>	<u>79.543.157.963</u>

Sumber: Data Internal PT. X, Telah diolah Peneliti

Tabel 4.10
Setelah Perencanaan Pajak melalui Revaluasi Aktiva Tetap
PT. X
Laporan Laba Rugi
Untuk periode berakhir 31 Desember 2015

Keterangan	Setelah Revaluasi	Sebelum Revaluasi
Pendapatan Pelayanan		
Pendapatan Administrasi	3.060.829.722	3.060.829.722
Pendapatan Kamar	7.459.125.523	7.459.125.523
Pendapatan Sarana	18.539.459.777	18.539.459.777
Pendapatan Operasional	5.687.144.264	5.687.144.264
Pendapatan Paramedis	1.906.438.699	1.906.438.699
Pendapatan Dokter	3.188.403.012	3.188.403.012

Pendapatan Obat dan Alkes	<u>30.952.163.609</u>	<u>30.952.163.609</u>
Total Pendapatan Operasional Pelayanan	70.793.564.606	70.793.564.606
Harga Pokok Pelayanan		
Harga Pokok Obat dan Alkes	24.477.001.680	24.477.001.680
Beban Operasional Pelayanan	<u>19.659.775.441</u>	<u>19.659.775.441</u>
Total Harga Pokok Pelayanan	44.136.777.121	44.136.777.121
Laba (Rugi) Pelayanan	<u>26.656.787.485</u>	<u>26.656.787.485</u>
Beban Pemasaran dan Administrasi Umum		
Beban Pemasaran	726.596.210	726.596.210
Beban Operasional Umum	<u>20.857.689.400</u>	<u>20.857.689.400</u>
Total Biaya Administrasi dan Umum	21.584.285.610	21.584.285.610
Laba (Rugi) Operasional	<u>5.072.501.875</u>	<u>5.072.501.875</u>
Pendapatan dan Biaya lain-lain		
Pendapatan Lain-lain	4.194.242.145	4.194.242.145
Keuntungan Revaluasi Aktiva tetap	43.261.602.866	-
Biaya Lain-lain	2.498.238.702	2.498.238.702
Laba (Rugi) Kotor	50.030.108.184	6.768.505.318
Koreksi Negatif	43.261.602.866	-
Laba (Rugi) sebelum Pajak	6.768.505.318	6.768.505.318
Pajak Penghasilan	Rp 1.692.126.330	Rp 1.692.126.330

Sumber: Data Internal PT. X, Telah diolah Peneliti

Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap pada Laporan Posisi Keuangan.

Revaluasi aktiva tetap mempengaruhi Laporan Posisi Keuangan pada meningkatnya saldo aktiva tetap yang diikuti dengan meningkatnya saldo liabilitas dan ekuitas. Tabel 4.9 menunjukkan saldo akun aktiva tetap PT. X setelah revaluasi meningkat sebesar Rp 39.236.104.157. Sesuai dengan rumus persamaan dasar akuntansi, peningkatan saldo aktiva tetap harus diimbangi dengan meningkatnya saldo liabilitas dan ekuitas. Saldo liabilitas meningkat pada akun hutang pajak sebesar pajak final terhutang atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap. Dalam tabel 4.9 saldo hutang pajak bertambah sebesar Rp 1.337.987.717,- , dihitung dari nilai selisih revaluasi dikalikan dengan tarif pajak final revaluasi sesuai dengan PMK No. 191/PMK.010/2015 untuk periode tahun 2015 yakni

sebesar 3% dengan asumsi pengajuan permohonan revaluasi dilakukan di tahun 2015 dan telah memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan untuk saldo ekuitas dalam Laporan Posisi Keuangan bertambah pada perkiraan ekuitas dengan akun “Selisih lebih penilaian Kembali Wajib Pajak pada Desember 2015” sebesar Rp 43.261.602.866,-.

Meningkatnya saldo ekuitas nantinya akan berpengaruh pada membaiknya *Debt to Equity Ratio* (DER) perusahaan, dimana dengan membaiknya rasio keuangan ini akan mempermudah perusahaan dalam memperoleh pendanaan. *Debt to equity ratio* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan dengan ekuitasnya. Dari hasil pelaksanaan revaluasi aktiva tetap di PT.X didapatkan perubahan *debt to equity ratio* pada saat sebelum dilakukan revaluasi dan setelah dilakukan revaluasi. Berikut Tabel 4.6 yang menunjukkan perubahan *debt to equity ratio* atas laporan keuangan PT.X.

Tabel 4.11

Perubahan *Debt to Equity Ratio* PT. X setelah Revaluasi Aktiva Tetap tahun 2015

Keterangan	Sebelum Revaluasi	Setelah Revaluasi
Total Liabilitas	44.388.841.866	45.726.829.583
Total Ekuitas	35.154.316.097	78.415.918.963
DER	1,262685405	0,583131974

Sumber :Data Internal PT. X, 2015. Telah diolah oleh Peneliti

. DER PT. X semakin membaik yang berarti akan semakin mempermudah bagi perusahaan dalam perolehan pendanaan dari pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan tujuan awal PT. X melakukan revaluasi aktiva tetap yakni menggunakan hasil revaluasi aktiva sebagai penjaminan hutang pada pihak ketiga. Sehingga dengan melakukan perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap, PT. X akan mampu meminimalisir beban pajak sekaligus dapat mencapai tujuan awalnya yakni memperoleh pendanaan dari pihak ketiga.

Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap pada Laporan Laba Rugi

Pengaruh lain dapat dilihat pada Tabel 4.10, dimana apabila dibandingkan dengan besarnya laba sebelum dilakukan perencanaan pajak, pada Tabel 4.10 terlihat bahwa laba kotor PT. X mengalami peningkatan sebesar Rp 43.261.602.866,-. Peningkatan tersebut dikarenakan munculnya akun keuntungan revaluasi pada perkiraan laba komprehensif lain atau pendapatan lain-lain sebagai akibat dibukukannya aktivitas revaluasi aktiva tetap pada laporan laba rugi perusahaan. Selain itu, sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, dalam penghitungan pajak penghasilan badan penghasilan yang telah dikenakan pajak dengan tarif final tidak boleh digabungkan dengan penghasilan yang dikenai tarif umum, maka pendapatan keuntungan revaluasi harus dikurangkan dari laba perusahaan sehingga diketahui besarnya laba PT. X yang dikenakan pajak penghasilan badan sebesar Rp 6.768.505.318. Oleh karena itu, pajak penghasilan badan terhutang PT. X tahun 2015 tidak mengalami perubahan dari sebelum dilakukannya revaluasi yakni sebesar Rp 1.692.126.330,-. Dengan kata lain revaluasi aktiva tetap tidak menimbulkan pengaruh terhadap beban pajak penghasilan perusahaan tahun 2015

Pengaruh Perpajakan atas Perencanaan Pajak melalui Revaluasi Aktiva Tetap PT. X.

Pengaruh perpajakan dari perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap terhadap Pajak Penghasilan Badan adalah pada meningkatnya beban penyusutan yang dikarenakan meningkatnya saldo aktiva tetap setelah revaluasi. Dengan demikian dimungkinkan bahwa dengan meningkatnya beban penyusutan akan berpengaruh pada laba kena pajak perusahaan dalam laporan laba rugi sehingga Pajak Penghasilan Badan perusahaan juga menjadi semakin rendah.

Sesuai dengan ketentuan penyusutan aset yang direvaluasi dalam pasal 7 ayat (1) PMK No. 191/PMK.010/2015 yang menyatakan bahwa bagi wajib pajak yang melakukan revaluasi aktiva tetap di tahun 2015 dan telah memperoleh keputusan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak perhitungan penyusutan baru dimulai

sejak 1 Januari 2016 dengan dasar penyusutan nilai saat penilaian aktiva tetap dan masa manfaat yang disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh kelompok aktiva tersebut. Maka, pengaruh peningkatan beban penyusutan akibat revaluasi aktiva tetap baru akan terlihat pada laporan laba rugi PT.X tahun 2016 nanti. Sehingga peneliti tidak dapat menampilkan secara jelas bagaimana dampak atas beban penyusutan pada tahun 2016 nanti.

Peneliti dapat membandingkan besarnya penyusutan untuk aktiva berupa bangunan antara sebelum dan setelah dilakukannya revaluasi aktiva tetap untuk menggambarkan meningkatnya beban penyusutan akibat perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap. Tabel 4.12 berikut menjabarkan berapa besar peningkatan beban penyusutan aktiva bangunan setelah revaluasi aktiva tetap.

Tabel 4.12
Perubahan Beban Penyusutan atas Bangunan Sebelum dan Setelah Revaluasi Aktiva Tetap Tahun 2015

Keterangan	Sebelum Revaluasi	Setelah Revaluasi
Harga Perolehan	Rp 11.180.335.844	Rp 37.396.100.000
Tarif Penyusutan (Garis Lurus)	5%	5%
Beban Penyusutan Per tahun	Rp 559.016.792	Rp 1.869.805.000
Selisih	Rp 1.310.788.208	

Sumber :Data Internal PT. X, 2015. Telah diolah oleh Peneliti

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas, dapat kita ketahui bahwa beban penyusutan atas aktiva bangunan setelah revaluasi meningkat sebesar Rp 1.310.788.208,- per tahun atau meningkat sebesar 234% dari penyusutan sebelumnya. Peningkatan nilai penyusutan yang dihasilkan sangat signifikan akan menghemat beban pajak badan perusahaan. hal ini dikarenakan penyusutan setelah revaluasi ini akan menjadi pengurang laba kena pajak perusahaan yang nantinya akan berpengaruh pada mengecilnya Pajak Penghasilan Badan PT. X di tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya hingga masa manfaat dari aktiva hasil revaluasi habis. Hal ini membuktikan bahwa dengan meningkatnya nilai aset tetap akibat revaluasi maka beban penyusutan juga akan meningkat. Beban penyusutan yang meningkat akan

menjadi pengurang laba kena pajak yang nantinya juga akan memperkecil pajak badan perusahaan. Hal tersebut juga pernah dikemukakan dalam penelitian Rully (2009), Rumampuk (2011) dan Nadeak (2011) yang menunjukkan bahwa beban penyusutan setelah dilakukannya revaluasi menjadi lebih besar, sehingga dapat memperkecil laba kena pajak perusahaan dan beban pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih rendah.

Dalam perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap, pengaruh lain adalah munculnya pajak baru yang harus dibayar oleh perusahaan yakni Pajak Penghasilan Final atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap dari nilai buku terakhir. Pengaruh perpajakan ini telah dibahas pada sub-bab sebelumnya yakni mengenai penghematan Pajak Final atas selisih lebih hasil revaluasi aktiva tetap jika memanfaatkan terbitnya intensif pajak berupa diskon tarif PPh Final revaluasi yang diatur dalam PMK 191/PMK.010/2015.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti tentang “Pemanfaatan PMK No. 191/PMK.010/2015 dalam Perencanaan Pajak melalui Revaluasi Aktiva Tetap (Studi Kasus Pada PT. X, Rumah Sakit di Kepanjen Kabupaten Malang), maka kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah:

1. PT. X pernah melakukan revaluasi aktiva tetapnya pada Desember 2015. Hasil revaluasi aktiva tetap atas tanah dan bangunan didapatkan selisih sebesar Rp 44.599.590.583,- dari nilai buku terakhir.
2. Menurut peraturan terbaru PMK 191/PMK.010/2015, Wajib Pajak diperbolehkan merevaluasi hanya sebagian aktiva tetapnya. Sehingga PT. X berpotensi untuk melakukan perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap sesuai tujuan perpajakan dengan memanfaatkan peraturan tersebut.
3. Laba Kena Pajak perusahaan tahun 2015 tidak terpengaruh dengan adanya keuntungan revaluasi aktiva tetap, sehingga beban Pajak Penghasilan Badan

PT. X untuk tahun 2015 tetap atau sama seperti sebelum dilakukannya perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap.

4. Perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap pengaruhnya terhadap Pajak Penghasilan Badan baru akan terlihat pada perhitungan Pajak Penghasilan Badan terhutang tahun 2016. Hal ini dikarenakan beban penyusutan aktiva tetap setelah revaluasi yang akan dibebankan di tahun 2016 meningkat sebesar Rp 1.310.788.208 jika dibandingkan dengan penyusutan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PMK No. 191/PMK.010/2015 bahwa aktiva tetap yang di revaluasi tahun 2015, penyusutannya berdasarkan nilai hasil revaluasi dan disusutkan mulai tanggal 1 Januari 2016. Dengan meningkatnya beban penyusutan akan berpengaruh pada mengecilnya Laba Kena Pajak, sehingga memperkecil Pajak Penghasilan Badan PT. Xtahun 2016.
5. Selain itu, revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan akan menimbulkan beban pajak baru yakni PPh Final atas selisih hasil revaluasi aktiva tetap.
6. Pengaruh diterapkannya PMK No. 191/PMK.010/2015 dalam penelitian ini adalah perusahaan akan mampu menghemat beban Pajak Penghasilan Final sebesar 40% hingga 70% jika revaluasi aktiva tetapnya diajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak pada periode berlakunya peraturan ini. Persentase tersebut didapatkan dari membandingkan pajak menurut PMK 191/PMK.010/2015 dengan pajak yang dikenakan jika menggunakan peraturan sebelumnya yakni PMK 79/PMK.03/2008.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan hasil revaluasi aktiva tetap atas aktiva berupa tanah dan bangunan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya data pembanding yakni nilai buku sebelum revaluasi untuk aset berupa sarana pelengkap.
2. Laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komersial.

3. Laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini hanya laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi tahun 2015 saja, sehingga peneliti tidak dapat menjelaskan bagaimana pengaruh revaluasi aktiva tetap yang berkaitan dengan meningkatnya beban penyusutan di tahun 2016. Peneliti hanya mengungkapkan besarnya perbedaan penyusutan aktiva tanah dan bangunan sebelum dan setelah revaluasi.

Saran

Beberapa hal yang dapat disarankan oleh peneliti diantaranya :

1. Bagi PT. X, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa banyak pengaruh positif dari dilakukannya perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Khususnya revaluasi yang telah dilakukan PT. X bertepatan dengan adanya tarif diskon atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap dalam PMK No. 191/PMK.010/2015. Maka PT. X perlu mempertimbangkan untuk menggunakan hasil revaluasi yang telah dilakukan di tahun 2015 untuk tujuan perpajakan.
2. Perusahaan perlu melakukan pertimbangan resiko yang harus dihadapi ketika melakukan revaluasi aktiva tetap sehingga terhindar dari kerugian diluar dugaan, dan mampu mendapatkan manfaat yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno & Trisnawati, Estralita. 2013. *Akuntansi Perpajakan Berbasis ETAP*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015. Diperoleh dari <http://www.kemenkeu.go.id/wide/apbn2015>. diakses 6 Maret 2016.
- Ardia, Dwi Kunti. 2008. Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Beban Pajak Penghasilan Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Cengkir Gading Nganjuk). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang. Diakses dari (<http://digilib.umm.ac.id/gdl.php>) pada 15 Maret 2016
- Diana, Mursesnan. 2013. *Crisis Effect on Tangible Assets Revaluations a Study over Romanian Buildings from Romania*. Jurnal Economy Series University of TarguJiu, Volume 2, (<http://eresources.perpusnas.go.id:2057/docview/212143288/fulltext/7D8A800CB9C044FFPQ/1?accountid=25704>), diakses 11 Mei 2016.
- Dyatmoko, Rully Walun. 2007. Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Berwujud terhadap Pajak Penghasilan Badan PT. Wijaya Karya Beton. *Tesis*. Universitas Muhammadiyah Malang. Diakses dari (http://eprints.umm.ac.id/10563/1/pengaruh_revaluasi_aktiva_tetap_berwujudterhadap_pajak_penghasilan_badanpada_pt.pdf) pada tanggal 15 Maret 2016.
- Forum Pajak (2 November 2015) Perbedaan Revaluasi Aktiva Menurut PMK-191 dengan PMK-79. Diperoleh dari <http://forumpajak.org/perbedaan-revaluasi-aktiva-menurut-pmk-191-dengan-pmk-79/>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Tentang Aset Tetap*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Tentang Aset Tetap*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Nomor 15 Tentang Aktiva Tetap*.
- Irwan. 2014. Analisa Untung Rugi Melakukan Revaluasi Aset Tetap dari Aspek Pajak dan Keuangan. *Jurnal Akuntansi STIE Trisakti*. (Online). Volume 6, No. 1. Edisi Maret. (<http://www.lsm.ac.id/MB/ISSN-2085>) diakses 16 Maret 2016.
- Kieso, Donald and Jerry J. Weygandt. 2000. *Intermediate Accounting*. Eight Edition . New York: John Willwy and Sons Inc.
- Kristi, Yosseane W. 2012. Implikasi Pajak Penghasilan Atas Revaluasi Aktiva Tetap (Studi Kasus pada PT XYZ). *Skripsi*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Megananda, Galih. 2007. Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Aktiva Tetap untuk Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan GM). *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Mustofa. 2007. Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Terhutang pada Perusahaan Tegel Indah Cemerlang Malang. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang. Diakses dari (http://eprints.umm.ac.id/13115/1/pengaruh_revaluasi_aktiva_tetap_terhadap_pajakpenghasilan_terutang_pada_perusahaan_tegelindah_cemerlang_malang.pdf) pada tanggal 15 Maret 2016.
- Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nadeak, Eliston. 2011. Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap terhadap Penghematan Pajak pada PT Kabelindo Murni. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2008 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.
- Prayogo, Kyosi Hadi. 2015. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Skripsi*. Semarang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Purwanto, Suharyadi. 2007. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Buku 1 edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Rumampuk, Megawaty. 2014. Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sinar Karya Cahaya Gorontalo. *Thesis*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Saputra, Ardhianta. 2005. Analisis Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aktiva Tetap dan Penghitungan Besarnya Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan (Studi Survei Pada Wajib Pajak Badan di Kanwil DJP Jawa bagian Barat II Bandung). *Skripsi*. Bandung: Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Buku 2. Edisi 4. Jakarta Salemba Empat.
- Suandy, Erly 2013. *Perencanaan Perpajakan*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Subiyanto, Ibnu. 2000. *Metodologi Penelitian (Manajemen dan Akuntansi)*. Edisi 3. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 5. Bandung: Alfabeta
- Suharman. 2009. Manajemen Perpajakan, Hak dan Kewajiban Perpajakan. Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana, Jakarta. Diakses dari (<http://suharman.staff.mercubuana.ac.id/dl.php>) pada tanggal 17 Maret 2016.
- Suparman, Agus. 2015. *3 Keuntungan Revaluasi Aset Tahun 2015 dan 2016*, diakses dari (<http://pajaktaxes.blogspot.co.id/2015/10/3-keuntungan-revaluasi-aset-tahun-2015.html>) pada tanggal 25 Januari 2016.
- Tohirin, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Weygandt, Jerry J.Kieso, Donald E; Warfield, Terry D. 2011. *Intermediate Accounting, IFRS edition*. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Widyanto, Rully Alfian. 2009. Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 terhadap Laba Kena Pajak Perusahaan (Studi Kasus pada PT. X). *Skripsi*. Malang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.